

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN  
REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

**VINCENSIUS ERIC MARYUDI**

**NIM 2110211210095**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2025**

**KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN  
ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**VINCENSIUS ERIC MARYUDI**

**NIM : 2110211210095**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI  
ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**VINCENSIUS ERIC MARYUDI**

**NIM. 2110211210095**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.**

**NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, 11 Juni 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI  
ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**VINCENSIUS ERIC MARYUDI**

**NIM. 2110211210095**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 385/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 JUL 2025

Disahkan,

Dekan

  
Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.   
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincensius Eric Marydi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210095  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Juli 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Vincensius Eric Maryudi

NIM. 2110211210095

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 533/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

## **MOTO**

Throughout Heaven and Earth, I Alone Am The Honored One

( **Siddhartha Gautama** )

## **PERSEMBAHAN**

**Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan dan Yesus Kristus, penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan KaruniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda sayang, bakti, hormat, dan sembah sujud yang tak terhingga, penulis persembahkan kepada ayah dan ibuku, Gregorius Maryudi dan Paulina Retno Sari, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi, hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayah dan ibu selalu sehat serta panjang umur, dan selalu mendapatkan perlindunganNya.

### **Kakak tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta Stevanus Kevin dan Anastasia Karinka , atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Salam sayang dan peluk selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Mispansyah Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan penulis, Bapak merupakan panutan bagi saya. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan atas segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan.

## RINGKASAN

Vincensius Eric Maryudi, Desember 2024. **KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama : Mispansyah.

Permasalahan kontrasepsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian, terutama karena tingginya angka kelahiran yang tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Alat kontrasepsi tidak hanya dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan penduduk, tetapi juga sebagai sarana pengaturan jarak kelahiran demi meningkatkan kualitas hidup serta melindungi kesehatan fisik dan psikis ibu dan anak.

Hak reproduksi merupakan hak dasar setiap individu dan pasangan untuk menentukan waktu memiliki anak dan metode yang digunakan, selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan moral. Dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan dengan mengatur penggunaan dan penyebaran alat kontrasepsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP terbaru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 408 menyatakan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan

atau menawarkan alat kontrasepsi kepada anak, dapat dikenai sanksi pidana denda. Namun, Pasal 410 memberi pengecualian bagi petugas yang berwenang dalam pelaksanaan program keluarga berencana, pencegahan penyakit menular seksual, atau untuk tujuan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

Kontroversi muncul ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang di dalamnya Pasal 103 ayat 4 memperbolehkan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja melalui pelayanan kesehatan reproduksi. Kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan KUHP dan dinilai dapat memicu pergaulan bebas di kalangan remaja.

Secara hukum, PP berada di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022). Oleh karena itu, jika PP bertentangan dengan UU, maka PP tersebut dapat dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan, baik melalui mekanisme judicial review maupun secara administratif. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).

Meskipun penyediaan alat kontrasepsi penting dalam kasus-kasus tertentu seperti korban kekerasan seksual, penerapannya secara luas pada remaja harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar di masyarakat.

Dalam rangka penyusunan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kekaburan hukum yang terdapat di kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pasal 103 mengenai penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja usia subur. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan cara pengumpulan data sesuai dengan kenyataan dan gejala gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dikaji , dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diangkat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang artinya pendekatan yang digunakan dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis bahan hukum yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdiri atas atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Maka dari itu penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga membaca buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Vincensius Eric Maryudi, Desember 2024. **KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama : Mispansyah.

### **ABSTRAK**

Permasalahan kontrasepsi di Indonesia berkaitan erat dengan tingginya angka kelahiran dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alat kontrasepsi dipandang bukan sekadar upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan dan promosi alat kontrasepsi diatur secara ketat, terutama dalam KUHP terbaru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), yang melarang penyebaran alat kontrasepsi secara terang-terangan kepada anak-anak, kecuali oleh petugas resmi dalam rangka program kesehatan atau pendidikan. Namun, penerbitan PP No. 28 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan KUHP dan berpotensi mendorong perilaku seksual bebas. Dalam konteks hierarki perundang-undangan, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan PP tersebut

dapat menimbulkan konflik hukum dan kebingungan masyarakat. Penanganan isu kontrasepsi perlu mempertimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan moral secara seimbang untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan dan menjaga ketertiban sosial.

**Kata Kunci** (*Keywords*) : Pasal 408 KUHP, Alat Kontrasepsi, Remaja, Penyediaan, Peraturan Pemerintah Pasal 28 Tahun 2024, Penyalahgunaan, Anak sekolah, Kehidupan seksual



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Shalom,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan. Oleh

karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada lembaran ini, diantaranya yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat berada di titik ini;
2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Gregorius Maryudi, S.E. dan Ibu Paulina Retno Sari, S. E., kaka penulis, Stefanus Kevin, S. M., dan Anastasia Karinka, S. E., serta nenek penulis Ibu Emelia Maneng yang telah memberikan dukungan moral dan materil, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H., selaku Dekan dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan dapat waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
6. Bapak Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H., selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis, memberikan banyak bimbingan, arahan, saran, ilmu, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis menempuh pendidikan;
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan;
9. Sahabat-sahabat Penulis semasa kuliah, Muhammad Reynaldi Abhista Putra, Alphonsus Patricio Watuta'a, Ridho Kurniawan, Muhammad Devaldi Pahlevi, Muhammad Khailiyadi, Muhammad Nor Aldi, dan Muhammad Firdaus Akmal yang selalu memberikan Penulis dukungan, saran, bantuan, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Sahabat-sahabat Penulis, Hokky Chandra, Febri Valentino, Yoko Happyanto, Yosafat Wijaya, Frans Kevin, Arif Tirtajadja, Kendy Subianto dan Fransiskus Leonardo yang selalu menemani Penulis dalam berolahraga, dan memberikan dukungan;
11. Seluruh pihak yang menjadi bagian dan berkontribusi dalam kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Diri sendiri, yang di sela-sela kesibukan dan tantangan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan di tengah kesulitan, memilih untuk terus

melangkah meskipun kadang lelah dan ragu menyelimuti. Terima kasih telah berani keluar dari zona nyaman, menghadapi setiap kegagalan dengan tekad untuk belajar, dan merayakan setiap pencapaian sekecil apa pun itu. Terima kasih telah percaya pada kemampuan diri, dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan ini. Skripsi ini adalah bukti nyata dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pembelajaran. Terima kasih, diri sendiri, karena tidak pernah menyerah dan selalu berusaha menjadi versi terbaik setiap harinya.

Atas dukungannya, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan diberikan keberkahan yang melimpah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya dengan ini dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terkabulkan.



Banjarmasin, 27 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincensius Eric Maryudi', written in a cursive style.

**Vincensius Eric Maryudi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
1. Pengertian Peraturan Pemerintah (PP) .....	15
2. Pengertian Penyediaan .....	17
3. Pengertian Alat Pencegah Kehamilan/Kontrasepsi .....	18
4. Hukum Pidana .....	20
BAB III PEMBAHASAN .....	25

A. Urgensi Kebijakan Yang Mengatur Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Terhadap Aktivitas Seksual Remaja .....	25
B. Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pertentangannya dengan Pasal 408 KUHP Nasional .....	29
 BAB IV PENUTUP.....	 35
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran .....	36
 DAFTAR PUSTAKA .....	 39
 RIWAYAT HIDUP.....	 41



